

# Pendidikan Anti Korupsi pada Mahasiswa: Pendisiplinan Tubuh dan Tantangan Sengkarut Perilaku

**Author:**

Jati Arifiyanti<sup>1</sup>  
Elly Suhartini<sup>2</sup>  
Joko Mulyono<sup>3</sup>  
Pandu Utama<sup>4</sup>

**Affiliation:**

Universitas Jember<sup>1,2,3,4</sup>

**Corresponding email**

jatiarifiyanti2014@gmail.com

**Histori Naskah:**

Submit: 2022-12-11  
Accepted: 2022-12-13  
Published: 2022-12-13



This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

**Abstrak:**

Permasalahan kasus korupsi yang tengah marak di Indonesia, bukan hanya menjadi beban negara untuk menyelesaikannya. Mahasiswa sebagai agen perubahan dan pengawasan/ pengontrol kehidupan sosial dalam hal ini memiliki potensi yang besar untuk mengurai permasalahan korupsi, salah satunya dengan kesiapan praktik pendisiplinan tubuh yang anti korupsi. Realitanya, pendidikan anti korupsi yang telah diberlakukan pada perguruan tinggi, mendapati tantangan dominan berupa sengkarut perilaku korupsi immaterial yang dilakukan oleh mahasiswa. Metode dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan pendekatan fenomenologi. Tujuan penelitian ini adalah mahasiswa memaknai pengalamannya tentang pendidikan anti korupsi dan wujud implementasi perilakunya. Para informan dipilih secara *purposive sampling*, sebanyak 8 mahasiswa di Kabupaten Jember. Mahasiswa memiliki kebiasaan yang bertanggung jawab, namun sebaliknya juga dapat berperilaku korupsi secara immaterial. Sengkarut praktik korupsi immaterial, berupa datang terlambat, tidak disiplin waktu dalam pengumpulan tugas, memanipulasi presensi atau menitipkan presensi kehadiran perkuliahan pada temannya, memanipulasi surat keterangan sakit dari dokter, plagiasi tugas, dan mencontek pada saat ujian. Pendisiplinan tubuh untuk berperilaku anti korupsi yang dijalankan oleh kontrol sosial dengan pemberian norma dan sanksi perkuliahan, nyatanya dianggap sebagai alat yang menjadikan mahasiswa patuh, namun sebaliknya juga membuat mahasiswa menciptakan pelanggaran yang berlebih lagi. Pendidikan anti korupsi pada mahasiswa nyatanya menjadi paradoks antara pendisiplinan tubuh dan tantangan sengkarut perilaku.

**Kata kunci:** Anti Korupsi; Mahasiswa; Pendidikan; Pendisiplinan Tubuh, Tantangan

---

## Pendahuluan

Indonesia berada pada peringkat ranking 96 dengan skor 38 dari skala 100 dalam Indeks Persepsi Korupsi tahun 2021 di antara 180 negara di dunia (Pusat Edukasi Korupsi, 2022). Hal ini bukanlah prestasi, melainkan menunjukkan dekadensi moral bangsa. Mahasiswa sebagai generasi muda, pewaris budaya dan moral bangsa, sepatutnya membijaki permasalahan korupsi dan mengambil tindakan untuk berperilaku anti korupsi. Mahasiswa memberikan respon kecaman terhadap para koruptor, salah satunya dengan aksi demonstrasi terhadap beberapa kasus korupsi besar yang tengah menjerat pejabat publik. Mahasiswa yang telah menjadi kaum kritis, menjelma menjadi aktor yang mencerminkan perilaku yang memperjuangkan kepentingan masyarakat. Perguruan tinggi telah menjadi media mahasiswa ditempa ilmu dan penguatan karakter unggul bangsa. Pengajaran anti korupsi tidaklah hanya diberlakukan dalam mata kuliah khusus yang diberi nama Pendidikan Anti Korupsi atau pada Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK), yaitu Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, serta Pendidikan Agama, namun pada setiap mata kuliah melalui hadirnya kontrak perkuliahan dan norma yang diberlakukan dalam kelas, secara tersurat dan tersirat adalah sebagai sarana pelatihan nilai kedisiplinan, kejujuran, dan tanggung jawab. Peran yang

dilekatkan pada tubuh mahasiswa sebagai agen perubahan, penjaga nilai-nilai dalam masyarakat, generasi penerus bangsa, kekuatan moral, dan pengontrol kehidupan sosial haruslah berjalan kelindan dengan perilaku akademiknya. Berdasarkan observasi peneliti, mahasiswa menjadi insan akademisi yang kritis terhadap kasus korupsi, tetapi di lain sisi terdapat perilaku yang erat dengan praktik korupsi secara immaterial. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik melakukan pengkajian lebih mendalam dengan mengangkat judul penelitian “Pendidikan Anti Korupsi Pada Mahasiswa: Pendisiplinan Tubuh dan Tantangan Sengkarut Perilaku.

### **Studi Literatur**

Korupsi menjadi ancaman yang paling berbahaya dalam jangka panjang, yaitu rusaknya generasi muda, dimana dalam masyarakat yang telah menjadikan korupsi sebagai makanan sehari-hari, anak tumbuh dengan pribadi anti sosial dan generasi muda juga menganggap korupsi sebagai hal biasa, sehingga perkembangan pribadi menjadi terbiasa berbohong dan tidak bertanggung jawab (Alatas, 1999). Alatas (1999) juga mengidentikkan korupsi sebagai adanya sogokan kepada pejabat publik yang dilakukan seseorang atau pihak swasta dengan tujuan mendapatkan keistimewaan atau posisi tawar. Realita yang tengah dihadapkan pada bangsa Indonesia, bahwa segala perilaku para pejabat menjadi sorotan publik, terlebih ketika ada praktik korupsi yang melingkar dalam tubuh kekuasaan pejabat tersebut.

### **Teori Pendisiplinan Tubuh**

Konsep pendisiplinan tubuh (Foucault dalam Hardiyanta, 1997) bertolak belakang dengan sistem penghukuman tradisional, dimana seseorang yang melanggar otoritas, akan diberikan hukuman dengan tujuan untuk menghancurkan individu tersebut. Pendisiplinan tubuh tidak lagi menyiksa individu, akan tetapi lebih kepada melatih, mengatur, dan membiasakan diri (tubuh) untuk melaksanakan aktivitas yang lebih berguna. Pendiplinan tubuh ini bukan lagi merupakan cara kuno yang digunakan oleh sekelompok orang yang berkuasa dengan memberikan hukuman seberat-beratnya pada tubuh yang melanggar, namun dengan cara yang humanis. Foucault (1977) menyatakan bahwa metode pendisiplinan tubuh ini akan memperoleh keberhasilan apabila diterapkan beberapa sarana, yaitu pengawasan hierarkis, normalisasi, dan pengujian. Foucault juga menambahkan bahwa terdapat 4 (empat) metode yang digunakan untuk membentuk tubuh yang patuh, adalah seni penyebaran peran, kontrol aktivitas, strategi untuk menambah kegunaan waktu, dan kekuatan yang tersusun (Hardiyanta, 1997). Metode tersebut digunakan dalam bingkai kekuasaan, yang menjadikan keteraturan tubuh sehingga patuh dan dapat mengontrol dirinya.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dimana berusaha membangun makna tentang suatu fenomena berdasarkan pandangan-pandangan dari para partisipan (Creswell, 2016). Selanjutnya, pendekatan dalam metode penelitian kualitatif yang dipilih adalah fenomenologi (Creswell, 2014). Kekuatan pendekatan ini adalah terkait dengan subyek penelitian yang memberikan pemaknaan terhadap pengalaman hidupnya. Dalam penelitian kualitatif, peneliti dapat menggunakan data dari berbagai sumber, selain wawancara mendalam dengan para informan, dapat menggunakan data dokumentasi, dan berbagai macam sumber yang mendukung analisis data (Creswell, 2016). Pada penelitian ini juga menggunakan teknik triangulasi dan analisis data. Teknik penentuan informan secara *purposive sampling* dan informan adalah 8 (delapan) mahasiswa terpilih pada salah satu perguruan tinggi di Kabupaten Jember. Adapun kriteria informan adalah mahasiswa semester awal dan akhir. Kedua kriteria tersebut dimaksudkan untuk mengetahui perbedaan pemaknaan. Nama dan asal perguruan tinggi disamarkan guna menjaga privasi para informan. Penitiktekanan para informan adalah mahasiswa yang memberikan pandangan dan pemaknaan tentang pendidikan anti korupsi yang didapatkan terhadap perilaku yang diimplementasikan dalam kegiatan akademiknya.

### **Hasil**

Perguruan tinggi sebagai salah satu media pendisiplinan tubuh mahasiswa untuk berperilaku sesuai dengan moralitas bangsa yang menjwai nilai-nilai Pancasila. Civitas akademika terjalin kelindan dengan perilaku patuh terhadap nilai-nilai kepatantasan dan etika Pancasila. Berdasarkan bentuknya, korupsi terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu material dan immaterial (Rusmita, 2015). Rusmita juga mencontohkan bahwa tidak disiplin kerja adalah korupsi immaterial, yang mana negara tidak dirugikan secara langsung, tetapi menghambat pelayanan publik.

Menurut Mubarok dan Diah Wulandari (2019) bahwa upaya pemberantasan korupsi meliputi dua aspek besar, yaitu penindakan dan pencegahan. Salah satu upaya berkelanjutan adalah terinternalisasinya sikap anti korupsi dalam diri setiap elemen bangsa. Imansyah dan Habibul Umam (2022) mempertegas bahwa pendidikan anti korupsi bertujuan untuk melahirkan generasi yang berjiwa anti korupsi, yang mencakup tiga aspek kejiwaan manusia, yaitu kognitif (akal), afektif (rasa), dan konatif (karsa). Terdapat 9 (sembilan) nilai dasar anti korupsi, yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil (Nazifah, 2020). Nilai dasar anti korupsi tersebut, sebagaimana yang dirancang oleh Kemendikbud dan Dirjen Pendidikan Tinggi dalam modul Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi (2011).

Hasil penelitian Hasanah (2018) memberikan hasil bahwa hasil wawancara dengan 12 perguruan tinggi menyatakan pendidikan anti korupsi sangat penting dan urgensi diberikan kepada mahasiswa. Sebagian perguruan tinggi menerapkan pendidikan anti korupsi pada mata kuliah khusus dan sebagian lainnya hanya menyisipkan pada mata kuliah yang relevan. Sebagian menerapkan pendidikan yang inklusif dan melakukan pengawasan serta pencatatan terhadap pelanggaran. Penelitian terdahulu ini tentunya menjadi pembeda dan pelengkap dengan penelitian yang sekarang, yang mana perguruan tinggi yang menjadi lokasi penelitian tidak menjadikan pengajaran anti korupsi sebagai mata kuliah khusus pendidikan anti korupsi, sehingga secara umum dapat diberlakukan pada mata kuliah lain.

Adhari (2017) dalam penelitiannya, menarasikan tentang praktik korupsi di perguruan tinggi swasta (PTS), yaitu jual beli nilai, tidak masuk kuliah dengan cara pemberian gratifikasi agar dapat mengikuti ujian pada mata kuliah tertentu, dan pengajar menjadi calo karya ilmiah (skripsi, dll). Praktik ini melahirkan kondisi pendidikan tinggi yang memiliki kualitas buruk, dengan melahirkan sarjana dengan tingkat moralitas rendah. Penelitian Adhari menjadi pembeda dengan penelitian ini karena penerlibatan informan tidak hanya pada mahasiswa, tetapi juga pengajar. Penggajian pengajar PTS ini masih banyak yang di bawah Upah Minimum Kota (UMK) daerah masing-masing, sehingga rentan menimbulkan praktik korupsi akademik.

Sudaryatie, dkk. (2022) menyatakan dalam penelitiannya, bahwa dari data sebanyak 142 responden atau 43% mayoritas menjawab efektif tentang insersi Pendidikan anti korupsi terhadap mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Pendidikan anti korupsi sudah sesuai dengan Pendidikan Kewarganegaraan dalam membangun karakter para mahasiswa dalam pengimplementasian perilaku sehari-hari. Metode penelitian kuantitatif yang diterapkan dalam penelitian Sudaryatie dkk., lebih terperinci karena adanya persentase yang menjadi pembeda dengan penelitian ini, yang lebih mengarah pada metode kualitatif.

Pendidikan anti korupsi dipandang selama ini berjalan sebatas teoritis yang dipelajari dalam beberapa mata pelajaran di sekolah, perguruan tinggi, atau program-program khusus tertentu (Subkhan, 2020). Hal ini menjadi letak persamaan dengan penelitian ini, data yang didapatkan juga mengidentifikasi beberapa tindakan korupsi immaterial pada mahasiswa. Penelitian dari Sartika dan Hudaniah (2018) mencatat bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara gaya hidup hedonis dengan intensi korupsi pada mahasiswa pengurus lembaga intra, dimana semakin tinggi gaya hidup, maka semakin tinggi pula intensi korupsinya. Berbeda dengan penelitian Wibawa, dkk. (2021), yang mana menjelaskan bahwa pendidikan merupakan salah satu agen sosialisasi yang berperan dalam penanaman nilai anti korupsi, serta kemudian terwujud dalam perilaku seseorang. Usaha menkonstruksi atas nilai anti korupsi tersebut adalah melalui bentuk pelatihan anti korupsi.

## **Pembahasan**

Pendidikan anti korupsi telah diajarkan oleh perguruan tinggi, sejalan dengan kebijakan pemerintah. Para informan dalam hal ini menyikapi bahwa pengajaran anti korupsi dimulai pada saat semester 1 (satu), yaitu dalam ospek mahasiswa baru/ pengenalan dunia kampus, mata kuliah umum, dan norma yang berlaku pada setiap mata kuliah. Pengajaran anti korupsi tidak terfokus pada mata kuliah khusus Pendidikan Anti Korupsi (PAK), tetapi secara implisit nampak dari setiap pengajaran yang mengandung nilai kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab.

Informan AD memberikan penekanan bahwa *“upaya kampus untuk menanamkan pendidikan anti korupsi sudah baik, di mulai pada awal semester, pada setiap mata kuliah. Tentunya hal ini terkadang tidak disadari oleh mahasiswa bahwa pendidikan anti korupsi tidak hanya pada mata kuliah khusus saja”*.

Informan KH menyatakan hal yang berbeda, bahwa *“pendidikan anti korupsi lebih tepatnya ya pada saat menempuh mata kuliah umum di awal-awal semester, terlebih jika dosen secara spesifik membahas materi korupsi”*.

Informan RA menambahkan bahwa, *“saya senang ketika dosen menjelaskan materi pendidikan anti korupsi melalui media menonton film anti korupsi, kemudian kami berdiskusi, jadi lebih berkesan dan mahasiswa seperti dihadapkan pada kasus tersebut, sudah bisa memilih harus bertindak bagaimana. Tentu menyadarkan kita juga dalam bersikap”*.

Pernyataan informan di atas merupakan wujud kehadiran perguruan tinggi sebagai institusi/ lembaga formal yang memiliki otoritas untuk mendisiplinkan tubuh mahasiswa melalui media pendidikan anti korupsi. Kontrol aktivitas mahasiswa ini juga berada di bawah wewenang masing-masing dosen, dengan pemberlakuan norma dan tugas yang mengarahkan pada nilai kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Sarana pendisiplinan tubuh dalam perspektif Foucault sesuai, yaitu mencakup pengawasan hierarkis, normalisasi, dan pengujian. Kontrol hierarkis tidak hanya diberlakukan pada pihak Universitas, tetapi juga Fakultas, Jurusan/ Program Studi, dan dosen. Normalisasi berlangsung dengan menyeimbangkan pengajaran anti korupsi dan pemberian hak-hak yang sesuai kepada mahasiswa. Pengujian dapat berlangsung dengan cara setiap *stakeholder* memberikan aturan, yang mencakup kewajiban/ tugas yang berjalan sesuai dan tegas. Sanksi juga diberlakukan secara tegas kepada setiap pelanggar guna membentuk pendisiplinan tubuh. Menurut Foucault, sanksi yang diberlakukan tidak harus menunjukkan hukuman fisik, tetapi lebih pada hukuman yang memperhatikan sisi kemanusiaan (Hardiyanta: 1997). Hal ini tentu berlaku di perguruan tinggi. Pemberian sanksi tidak berupa hukuman fisik, tetapi lebih kepada sanksi akademik, seperti contoh kehadiran mahasiswa dikatakan memenuhi dan dapat mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS) apabila memenuhi minimal ambang batas 75% kehadiran.

Praktik sengkabut perilaku korupsi yang diterapkan mahasiswa dalam bidang akademik, lebih dominan mengarah pada wujud immaterial, yaitu datang terlambat, tidak disiplin waktu dalam pengumpulan tugas, memanipulasi presensi atau menitipkan presensi kehadiran perkuliahan pada temannya, memanipulasi surat keterangan sakit dari dokter, plagiasi tugas, dan mencontek pada saat ujian. Sedangkan, praktik korupsi secara material, minim dilakukan. Jika ada, ini berupa perilaku berbohong pada orang tua ketika meminta uang untuk pembelian buku, tetapi diperuntukkan untuk hal lain. Adapun pernyataan informan sebagai berikut:

Pernyataan dari beberapa informan sebagai berikut:

Informan RK menyatakan, *”Saya sering datang terlambat karena tidur larut malam, terlebih jika dosen membolehkan masuk kelas meski terlambat. Selain itu, pernah mencontek ketika ujian, pernah memalsukan surat keterangan sakit juga sih”*.

Informan AZ menyatakan, “Mahasiswa kalau datang terlambat ya masih wajar, kalau mencontek barulah disebut menyimpang. Kalau saya pernah membolos tetapi tetap mengisi presensi, kadang juga titip absen, teman saya juga banyak yang seperti itu”.

Berbeda dengan informan MD yang menegaskan, “Saya tidak pernah datang terlambat, harus disiplin waktu, ya meskipun banyak juga rekan saya yang terbiasa melakukannya.”

Informan MK menyatakan. “Saya pernah berbohong, meminta uang buku pada ibu saya, padahal untuk jajan dan kebutuhan lain”.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan para informan di atas, yaitu terdapat mahasiswa yang mempraktikkan perilaku disiplin dikarenakan terdapat aturan yang tegas. Sebaliknya, apabila aturan menjadi longgar, maka mahasiswa mempraktikkan sengarut perilaku yang mengarah pada praktik korupsi secara immaterial. Dalam sudut pandang Foucault (1977), tubuh manusia memiliki latar belakang yang berbeda, yang menjadikan kebiasaan pendisiplinan tubuh juga berbeda. Hal ini nampak dari pola kebiasaan yang berlaku pada keluarga dan masyarakat. Berbeda dengan informan RA yang memiliki kesadaran bahwa peran mahasiswa sebagai pengontrol dirinya sendiri, hal ini tidak menjadikan kontrol sosial di kampus harus melekat pada tubuh yang patuh. Keberadaan kontrol sosial sebelumnya, yaitu peran dari orang tua dalam menanamkan perilaku patuh terkait nilai kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab, yang kemudian memperkuat kebiasaan seseorang menjadi pengontrol atas dirinya ketika berinteraksi dalam masyarakat.

Informan RA menyatakan, “Biasanya teman-teman itu akan patuh dan disiplin jika dosennya juga tegas. Kalau saya sendiri harus disiplin meskipun dosen tidak memberi sanksi karena mahasiswa sudah pasti harus bertanggung jawab, dan dosen memiliki keterbatasan jangkauan untuk mengawasi. Orang tua juga mendidik saya untuk jujur dan bertanggung jawab”.

Informan SR menyatakan bahwa, “Saya lihat dulu karakter dosen seperti apa, kalau aman ya saya langgar”.

Informan AZ menyatakan, “Sebenarnya semakin ada norma yang mengikat, mahasiswa semakin melakukan pelanggaran yang berlebih lagi. Saya di situasi yang terjepit begitu karena sakit tetapi tidak perikas ke dokter, ya terpaksa melakukan tindakan manipulasi”.

Informan MD menyatakan, “Menjadi mahasiswa itu kan menjadi cerminan bangsa, kalau kita memandang koruptor salah, ya kita harus bersikap anti juga pada korupsi. Intinya jangan hanya menuntut tanpa bertindak di jalan yang benar”.

Pendisiplinan tubuh tidak hanya bersifat represif, tetapi lebih kepada perubahan yang menjadikan individu berguna bagi dirinya sendiri dan masyarakat. Disiplin merupakan mekanisme fungsional yang mengembangkan pelaksanaan kuasa dan membuatnya lebih terang, jelas, efektif, dan merupakan gambaran kuasa yang menyentuh elemen masyarakat secara mendetail (Hardiyanta, 1997). Ada pernyataan informan AZ di atas yang menarik, bahwa jika melihat dari pemberlakuan norma yang merupakan upaya pendisiplinan tubuh, bisa jadi norma merupakan alat yang dinilai masih represif, meskipun tidak ada sanksi berupa kekerasan fisik, tetapi sanksi bisa dipandang mahasiswa ini sebagai hal yang tidak manusiawi. Terkadang, mahasiswa sakit, tetapi tidak memeriksakan dirinya ke dokter, sehingga tidak mendapatkan surat keterangan sakit dari dokter. Norma yang berlaku secara kaku, menjadikan mahasiswa bertindak manipulatif untuk mengamankan dirinya, sehingga menjadikan perilaku menyimpangnya sebagai alasan pembenaran. Tolak ukur pemberlakuan hukum yang dinyatakan oleh Foucault adalah bersifat humanis, perlu dikritisi dalam penerapannya di perguruan tinggi. Realitanya, mahasiswa sebagai alat kontrol terhadap tubuhnya sendiri, menjadikan ruang tubuh untuk bertanggung jawab, sebagaimana yang disampaikan oleh

informan RA dan MD di atas. Namun sebaliknya pada informan lainnya, pendisiplinan tubuh dinilai dapat membebaskan tubuhnya dari jeratan norma dan sanksi yang dipandang tidak manusiawi dan menciptakan ruang keberpihakan pada dirinya untuk membenarkan tindakannya yang salah.

Foucault menekankan adanya 4 (empat) metode, yaitu seni penyebaran, kontrol aktivitas, menambah kegunaan waktu, dan kekuatan yang tersusun. Dalam seni penyebaran, dimana individu dikelompokkan ke dalam kategori-kategori tertentu yang kemudian dibedakan atas setting lokasi yang berbeda (Hardiyanta, 1997). Mahasiswa dalam hal ini, diberikan pengajaran tentang praktik berperilaku anti korupsi, secara berbeda-beda, tergantung pada metode dosen pengampu/ pendamping di setiap mata kuliah. Meskipun, jika mengacu pada metode yang kedua, yaitu terdapat kontrol aktivitas yang telah diterapkan. Kontrol aktivitas juga menggunakan bantuan teknologi modern, seperti layanan presensi kehadiran mahasiswa dengan sistem perangkat lunak, jadi tidak hanya kontrol secara manual. Kontrol manual akan dilimpahkan kepada dosen salah satunya, dengan memberikan teguran secara langsung maupun penolakan dan pemberlakuan sanksi atas tindakan ketidakpatuhan mahasiswa. Strategi ketiga adalah menambah kegunaan waktu, yaitu nampak dari beragam kegiatan akademik mahasiswa yang tidak terpusat pada perkuliahan saja, tetapi mencakup kegiatan penelitian, pengabdian, himpunan mahasiswa, dan intra hingga ekstrakurikuler. Variasi metode ini juga menjadi sarana untuk penerapan nilai-nilai anti korupsi, karena mahasiswa dituntut untuk berinteraksi dengan banyak orang. Terakhir, metode kekuatan yang tersusun, yaitu pemberlakuan seleksi kompetensi/kapasitas dan *assessment*. Tentunya metode yang keempat ini nampak dari adanya kategorisasi kompetensi mahasiswa, seperti peminatan dalam mata kuliah yang ditempuh dan berujung pada *assessment* atas mata kuliah tersebut. Selain itu, kegiatan intra maupun ekstrakurikuler juga disesuaikan dengan kapasitas mahasiswa, yang tentu tetap menerapkan adanya *assessment*, yang berupa hasil monitoring dan evaluasi kinerja.

### **Kesimpulan**

Pendidikan anti korupsi pada perguruan tinggi, tidak hanya terfokus pada adanya pengajaran mata kuliah khusus, namun juga secara eksplisit dan implisit terdapat pada setiap mata kuliah serta kegiatan akademik mahasiswa dikarenakan adanya norma yang bersinggungan dengan nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Mahasiswa dalam memaknai pendidikan anti korupsi pun tidak hanya berupa pengajaran, tetapi dengan norma sekaligus sanksi yang mengikat. Sengkarut perilaku mahasiswa yang masih menunjukkan adanya korupsi immaterial secara akademik, terkesan mengaburkan esensi dan urgensi pendidikan anti korupsi. Padahal, pendidikan anti korupsi sebagai praktik pendisiplinan tubuh, tidak hanya menjadi kontrol sosial dan pengekan terhadap kebebasan mahasiswa, melainkan menjadikan insan yang lebih berguna dan bermoral. Kepatuhan tubuh pada mahasiswa untuk bertindak anti korupsi juga diperkuat dengan adanya kontrol diri atas tubuhnya sendiri, yang terjalin karena adanya pembiasaan atas kontrol sosial sebelumnya, yaitu dalam keluarga dan masyarakat.

### **Referensi**

Adhari, Agus. (2017). Pola Korupsi di Perguruan Tinggi Sawasta. *AL-IJTIMA 'I-International Journal of Government and Social Science*, 2(2), 161-171.

Alatas, Syed Hussein. (1999). *The Sociology of Corruption*, ed. 2. Singapore: Delta Orient Pte. Ltd.

Cresswell, John W. (2014). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih Diantara Lima Pendekatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Cresswell, John W. (2016). Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Foucault, Michel. (1977). Discipline and Punish: The Birth of The Prison. New York: Vintage Books.
- Hardiyanta, P.S. (1997). Michael Foucault “Disiplin Tubuh” Bengkel Individu Modern. Yogyakarta: LKiS.
- Hasanah, Sitti Uswatun. (2018). Kebijakan Perguruan Tinggi dalam Menerapkan Pendidikan Anti Korupsi. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(1), 1-13.
- Imansyah, Yadi dan Habibul Umam Taquiuddin. (2022). Implementasi Nilai-Nilai Anti Korupsi Dalam Pembentukan Karakter Mahasiswa (Studi di Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat). *Retorika: Jurnal of Law, Social, and Humanities*, 1(1), 1-13.
- Mubarok dan Diah Wulandari. (2019). Fenomena Internalisasi Sikap Antikorupsi di Kalangan Mahasiswa. *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, 23(2), 155-166.
- Nazifah, Liza. (2020). Sosialisasi Nilai-Nilai Dasar Anti Korupsi Kepada Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta. *Losari: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 19-24.
- Pusat Edukasi Korupsi. (2022). Kiat Erry Hardjapamekas untuk Tingkatkan Indeks Persepsi Korupsi. Website [aclc.kpk.go.id/action-information/exploration/20220617-null](http://aclc.kpk.go.id/action-information/exploration/20220617-null). Diakses pada 02 Desember 2022.
- Rusmita, Sari. (2015). Persepsi Mahasiswa Akuntansi Terhadap Korupsi. *Jurnal Audit dan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura*, 4(2), 1-22.
- Sartika, Yuniar Dwi dan Hudaniah. (2018). Gaya Hidup Hedonis dan Intensi Korupsi Pada Mahasiswa Pengurus Lembaga Intra Kampus. *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*, 6(2), 213-231.
- Sudaryatie, Ricky Santoso Muharam, dan Danang Prasetyo. (2022). Penguatan Nilai Karakter Pendidikan Antikorupsi Melalui Mata Kuliah Pendidikan Keawarganegaraan. *Jurnal Yustitiabelen*, 8 (1), 59-69.
- Tim Penulis Buku. (2011). Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi. Jakarta: Kemendikbud.
- Wibawa, Dhevy Setya, Murniati Agustian, dan M. Tri Warmiyati. (2021). Pendidikan Anti Korupsi sebagai Tindakan Preventif Perilaku Koruptif. *Muqqodima: Jurnal Pemikiran dan Riset Sosiologi*, 2(1), 1-18.